

LAMPIRAN

REKAPITULASI BIAYA

No. Paket : K-01/PW/2010

Nama Paket : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan

1. Peningkatan Jalan Parung Panjang – Bunar (14,00 Km)

2. Peningkatan Jalan Margonda Raya Depok (3,80 Km)

Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender

NO	URAIAN	TOTAL HARGA (Rupiah)
I	BIAYA LANGSUNG PERSONIL	684.000.000,00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	210.500.000,00
(A)	JUMLAH	894.500.000,00
(B)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI = 10% x (A)	89.450.000,00
(C)	JUMLAH BIAYA KESELURUHAN = (A) + (B)	983.950.000,00
Terbilang : <i>SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH</i>		

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No. Paket : K-01/PW/2010

Nama Paket : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan

1. Peningkatan Jalan Parung Panjang – Bunar (14,00 Km)

2. Peningkatan Jalan Margonda Raya Depok (3,80 Km)

Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

No.	URAIAN POSISI PERSONIL	JUMLAH (Orang)	WAKTU (Bulan)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
a	b	c	d	e = c x d	f	g = e x f
A	TENAGA AHLI (PROFESIONAL STAFF) :					
1	Site Engineer	1	8	8	14.000.000,00	112.000.000,00
2	Quality Engineer	1	8	8	10.000.000,00	80.000.000,00
3	Quantity Engineer	1	8	8	10.000.000,00	80.000.000,00
4	Chief Inspector	1	8	8	10.000.000,00	80.000.000,00
B	TENAGA TEKNIS :					
1	Inspector	4	8	32	3.000.000,00	96.000.000,00
2	Laboratorium Technician	4	8	32	3.000.000,00	96.000.000,00
3	Surveyor	4	8	32	3.000.000,00	96.000.000,00
C	TENAGA PENDUKUNG :					
1	Operator Komputer	1	8	8	2.000.000,00	16.000.000,00
2	Sekretaris	1	8	8	2.250.000,00	18.000.000,00
3	Penjaga Kantor	1	8	8	1.250.000,00	10.000.000,00
TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL (I)						684.000.000,00

II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

No.	URAIAN	JUMLAH (Buah/Unit)	WAKTU (Bulan)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
a	b	c	d	e = c x d	f	g = e x f
A	BIAYA SEWA KANTOR DAN PERLENGKAPAN KANTOR :					
1	Sewa Kantor Dan Perlengkapan Kantor	1	8	8	2.000.000,00	16.000.000,00
2	Sewa Komputer + Printer	1	8	8	600.000,00	4.800.000,00
3	Alat Tulis Kantor	Ls	Ls	Ls	6.000.000,00	6.000.000,00
4	Film / Cuci foto dan Dokumentasi	Ls	Ls	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
B	BIAYA PENGADAAN LAPORAN :					
1	Laporan Pendahuluan	5	1	5	20.000,00	100.000,00
2	Laporan Bulanan	5	8	40	20.000,00	800.000,00
3	Laporan Teknis	5	1	5	20.000,00	100.000,00
4	Laporan Triwulan	5	3	15	75.000,00	1.125.000,00
5	Laporan Akhir	5	1	5	75.000,00	375.000,00
C	BIAYA PERLENGKAPAN LAPANGAN :					
1	Sewa Mobil (Kendaraan roda empat)	1	8	8	12.000.000,00	96.000.000,00
2	Sewa Sepeda Motor (Kendaraan roda dua)	12	8	96	700.000,00	67.200.000,00
3	Tunjangan Perumahan Untuk Tenaga Teknisi	4	8	32	500.000,00	16.000.000,00
TOTAL BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (II)						210.500.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Prasarana jalan raya merupakan salah satu infrastruktur utama sekaligus komponen pokok untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengemban tugas pokok dalam bidang jalan berupa pembinaan yang meliputi penentuan sasaran dan perwujudan sasaran. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengelolaan jalan provinsi sepanjang 2.199,18 Km (Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.294-Sarek/2007 tentang Penanganan Ruas – Ruas Jalan Koridor Horisontal Di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan). Penentuan sasaran yang tepat dan perwujudan sasaran yang efektif merupakan indikator kinerja pembinaan jalan.

Kebijakan dalam penanganan jalan dan jembatan sesuai program tahunan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2010 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Tersebar Di Jawa Barat, adalah salah satu kegiatan penunjang pembinaan jalan dibidang pengawasan teknis peningkatan jalan dan penggantian provinsi di Jawa Barat.

- 2. Maksud dan Tujuan** Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai rencana dengan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
Tujuan adalah :
1. Menyediakan bantuan tenaga konsultan untuk membantu mengawasi tiap fase pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan;
 2. Membantu dalam pemilihan alternatif teknis pelaksanaan pekerjaan.
- 3. Sasaran** Terciptanya kondisi jalan yang mantap pada jalan provinsi di Jawa Barat
- 4. Lokasi Kegiatan** Di BPJ Wilayah Pelayanan I
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010 dengan nilai **Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Rp. 983.950.000,00**
- 6. Nama dan Proyek/Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen** Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat.
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : **Ir. SUPRIYATNO., MM**
Satuan Kerja : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
- 7. Data Dasar** - Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.293-Sarek/2007 perihal penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor 2, dan jalan kolektor 3.

- Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.265-Sarek/2007 perihal penetapan ruas-ruas jalan koridor horisontal di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan.

8. Standar Teknis Manual, panduan, modul, yang tercantum dalam Dokumen Spesifikasi Teknis Kebinamargaan.

9. Studi – Studi Terdahulu Hasil – hasil evaluasi pelaksanaan program penanganan jalan dan jembatan tahun – tahun sebelumnya.

10. Referensi Hukum

- Undang – undang No. 38 Th. 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah No. 34 Th. 2006 tentang Jalan
- Undang – undang No. 18 Th. 1990 tentang Jasa Konstruksi

11. Lingkup Kegiatan **Lingkup Pekerjaan** yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1). Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi agar sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi serta prosedur yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak;
- 2). Mengukur kuantitas pekerjaan dan pengesahan pembayaran bulanan serta pembayaran akhir kepada Penyedia Jasa Konstruksi;
- 3). Memeriksa dan menganalisa hasil pengujian bahan – bahan yang digunakan serta mutu pekerjaan;
- 4). Menjamin bahwa konstruksi tersebut telah memenuhi syarat;
- 5). Memberikan nasehat dan justifikasi teknis mengenai perubahan pekerjaan dan tuntutan (claims);

- 6). Memberikan rekomendasi pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang digunakan;
- 7). Faktor-faktor lain yang terkait yang diperlukan atau diminta, misalnya : tinjauan kembali desain, pembuatan dan atau pemeriksaan gambar terlaksana.

Data dan fasilitas penunjang yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :

- a). Laporan dan Data (bila ada) : Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi;
- b) Staf pengawas/pemdamping : Pengguna Jasa akan mengangkat petugas atau wakil direksi yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart), atau *project officer* (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Fasilitas dan peralatan yang harus disediakan oleh penyedia Jasa :

- a). Ruang dan Perlengkapan Kantor : Ruang kantor dan perlengkapan kantor disediakan oleh Penyedia Jasa Sendiri dengan cara sewa dan dalam penawaran harus sudah memperhitungkan kebutuhan hal tersebut;
- b). Tunjangan Rumah : disediakan oleh Penyedia Jasa Sendiri untuk **tenaga teknis** dengan cara sewa dan

dalam penawaran harus sudah memperhitungkan kebutuhan hal tersebut;

- c). Fasilitas dan alat untuk pelayanan jasa konsultasi yang meliputi kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) dengan cara sewa dan dalam penawaran harus sudah memperhitungkan kebutuhan hal tersebut.

Alih Pengetahuan : Apabila dipandang perlu oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf pelaksana kegiatan.

Metodologi :

Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat, memerlukan tahapan-tahapan pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa dimulai dari kegiatan koordinasi/persiapan, pengawasan teknis serta pelaporan.

3. Koordinasi / Persiapan :

Kegiatan persiapan meliputi : mengkoordinir penyelesaian seluruh pekerjaan, persiapan administrasi, mobilisasi/demobilisasi personil, peralatan maupun bahan yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan rapat-rapat koordinasi di lapangan, membuat laporan pendahuluan, laporan kemajuan pekerjaan, menyusun laporan akhir serta laporan – laporan lainnya.

4. Pengawasan Teknis :
 - a. Pengendalian waktu secara efektif efisien dalam melaksanakan tahapan pekerjaan;
 - b. Pengendalian mutu guna menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan syarat umum kontrak dan spesifikasi;
 - c. Pengendalian volume menyangkut : volume pekerjaan, volume bahan dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak;
 - d. Pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan, meliputi antara lain : administrasi personil, keuangan, teknis dan laporan sehingga segala sesuatu dapat direkam dan dicatat serta disimpan demi pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien dan tertib.

5. Pelaporan dan Evaluasi :

Pelaporan merupakan sarana untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan teknis, laporan triwulan, dan laporan akhir yang disertai catatan hasil evaluasinya.

12. Keluaran

Berupa kumpulan buku laporan hasil pengawasan teknis peningkatan jalan dan jembatan, yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan teknis, laporan triwulan, dan laporan akhir.

- 13. Peralatan, Material, Personil Dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Data jalan dan jembatan, serta staf pendamping selaku wakil direksi. Yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (*counterpart*), atau *project officer* (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.
- 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi** Peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini berasal dari sewa dan kepunyaan penyedia jasa sendiri.
- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Lingkup kewenangan penyedia jasa adalah melaksanakan kegiatan pengawasan teknis peningkatan jalan dan jembatan provinsi, sesuai paket pekerjaan.
- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan** Jangka waktu penyelesaian kegiatan ini diperkirakan selama **240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.**
- 17. Personil** **Semua Tenaga Ahli yang akan diusulkan harus sesuai dengan yang telah tercantum namanya dalam Dokumen Prakualifikasi, kecuali untuk Tenaga Teknisi.**

Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknisi, adalah sebagai berikut :

1. Site Engineer (SE)

Seorang Sarjana Teknik minimal Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi dan memiliki

sertifikat keahlian dengan kualifikasi Ahli Madya Pengawas Jalan dan Jembatan, mempunyai pengalaman profesional dalam bidang pengawasan konstruksi jalan dan jembatan serta berpengalaman mengkoordinasikan pekerjaan dan melaporkan hasil pekerjaan.

Site Engineer bertanggung jawab terutama atas pengendalian seluruh pelaksanaan pengawasan pekerjaan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah di tentukan dalam dokumen kontrak.

Site Engineer akan berkedudukan ditempat yang berdekatan dengan tempat-tempat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab Site Engineer meliputi :

- a. Menjamin bahwa semua isi dan kerangka acuan tugas ini akan dipenuhi dengan baik sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Membantu dan memberikan arahan-arahan kepada Quality Engineer/ Quantity Engineer/Chief Inspector/Inspector dan atau tugas pengawas lainnya pada tiap paket pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis segera setelah kontrak fisik ditandatangani;
- c. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan persyaratan yang telah ditentukan, terutama berhubungan dengan :

- Inspeksi secara teratur ke paket-paket pekerjaan untuk melakukan monitoring kondisi pekerjaan dan melakukan perbaikan-perbaikan agar pekerjaan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Pengertian tentang spesifikasi
 - Metode pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan
 - Metode pengendalian mutu yang benar sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku.
 - Metode pengukuran volume pekerjaan yang benar sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak tentang cara pengukuran dan pembayaran.
 - Rincian teknis sehubungan dengan “Change Order” yang diperlukan.
- d. Membuat pernyataan penerimaan (acceptance) atau penolakan (rejection) atas material dan produk pekerjaan;
- e. Melakukan pemantauan dengan ketat atas prestasi kontraktor dan segera melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila kemajuan pekerjaan ternyata mengalami keterlambatan lebih dari 5% (lima persen) dari rencana;
- f. Melakukan pengecekan secara cermat semua pengukuran pekerjaan dan secara khusus harus ikut serta dalam proses pengukuran akhir pekerjaan;

- g. Menyusun laporan bulanan tentang kemajuan fisik dan finansial, serta menyerahkannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. Menyusun justifikasi teknis, termasuk gambar-gambar dan perhitungan, sehubungan dengan usulan perubahan kontrak;
- i. Memeriksa dan menandatangani gambar kerja (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan;
- j. Memeriksa dan menandatangani dokumen pembayaran bulanan (Monthly Certificate);
- k. Memeriksa dan menandatangani dokumen-dokumen tentang pengendalian mutu dan volume pekerjaan;
- l. Membantu pejabat pembuat komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan baik dari segi teknis maupun administrasi;
- m. Bekerja sama dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- n. Mengkaji, menganalisa kerusakan-kerusakan jalan dan jembatan dan menyimpulkan untuk kemudian membuat alternatif penanganan selanjutnya;
- o. Bertanggung jawab atas seluruh tugas-tugas Quality Engineer/Quantity Engineer/Chief Inspector ataupun petugas pengawas lainnya apabila tenaga tersebut tidak disediakan dalam kontrak ini;

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Site Engineer bertanggung jawab kepada Pelaksana Kegiatan Fisik.

2. Quality Engineer

Seorang Sarjana Teknik minimal Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi dan memiliki sertifikat keahlian dengan kualifikasi Ahli Muda Pengawas Jalan dan Jembatan, mempunyai pengalaman profesional dalam bidang pengawasan konstruksi jalan dan jembatan serta berpengalaman dalam bidang mutu dan laboratorium kebinamargaan.

Quality Engineer bertanggung jawab terutama atas pengendalian mutu bahan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang di tentukan dalam dokumen kontrak.

Quality Engineer akan berkedudukan ditempat yang berdekatan dengan tempat-tempat pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Quality Engineer antara lain :

- a. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Site Engineer, serta mengusahakan agar Site Engineer dan kepala satuan kerja selalu mendapat informasi yang diperlukan sehubungan dengan pengendalian mutu.
- b. Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan

pekerjaan selalu didukung tersedianya tenaga dan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak.

- c. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan Stone Chrusher (pemecah batu) dan/atau Asphalt Mixing Plan (AMP/pengolah Campuran Aspal) dan/atau Batching Plant dan peralatan lain yang diperlukan.
- d. Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan pekerjaan, serta segera memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu bahan dan pekerjaan.
- e. Melakukan analisis semua test, termasuk usulan Komposisi Campuran (Job Mixing Formula), baik untuk pekerjaan aspal, soil cement dan beton, serta memberikan rekomendasi dan justifikasi teknis atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut
- f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Coring perkerasan jalan yang dilakukan oleh kontraktor, sehingga baik jumlah serta lokasi Coring dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
- g. Menyerahkan kepada site engineer himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. Himpunan data harus mencakup semua data test laboratorium dan lapangan secara jelas dan terperinci.

- h. Memberi petunjuk kepada staf kontraktor, agar semua teknisi laboratorium dan staf pengendali mutu mengenal dan memahami semua prosedur dan tata cara pelaksanaan test sesuai dengan tercantum dalam spesifikasi.
- i. Membantu dan bekerjasama dengan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dalam mengumpulkan data sebagai dasar usaha peningkatan mutu pekerjaan. Usaha tersebut termasuk melaksanakan training dan latihan lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya Quality Engineer bertanggung jawab kepada Site Engineer.

3. Quantity Engineer :

Seorang Sarjana Teknik minimal Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi dan memiliki sertifikat keahlian dengan kualifikasi Ahli Muda Pengawas Jalan dan Jembatan, mempunyai pengalaman profesional dalam bidang pengawasan konstruksi jalan dan jembatan serta berpengalaman dalam pengukuran hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan pada ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

Quantity Engineer bertanggung jawab pada pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek desain, pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai dasar pembayaran.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Quantity Engineer meliputi :

- a. Bertanggung jawab terhadap semua pengukuran kuantitas dan pekerjaan sementara serta membuat catatan untuk semua pengukuran, perhitungan kuantitas dan sertifikasi pembayaran untuk memastikan kontraktor di bayar sesuai dengan kontrak.
- b. Membuat rekomendasi terperinci dalam bentuk kuantitas untuk setiap variasi kontrak yang diajukan yang meliputi perubahan kecil maupun besar dalam desain ataupun spesifikasi.
- c. Melakukan pengawasan secara terus menerus dan memeriksa semua pengukuran, kalkulasi kuantitas untuk sertifikat pembayaran bulanan (*Monthly Certificate/MC*) dan memastikan bahwa kontraktor di bayar dengan tepat dari volume pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak.
- d. Melaksanakan dengan akurat dan mutakhir gambar-gambar yang telah dibangun serta mengawasi pembuatan gambar-gambar minor lainnya yang diperlukan.
- e. Menyelenggarakan arsip-arsip untuk korespondensi proyek, laporan mingguan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pengukuran dan lain sebagainya.
- f. Membantu Site Engineer dalam melaksanakan pengukuran akhir pada segmen pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

- g. Studi lengkap dan cermat pada gambar-gambar dan spesifikasi proyek sebelum memulai pekerjaan.
- h. Memeriksa volume pekerjaan berdasarkan progress harian.
- i. Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang relevan.

Quantity Engineer dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Site Engineer.

4. Chief Inspector :

Seorang Sarjana Teknik minimal Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi dan memiliki sertifikat keahlian dengan kualifikasi Ahli Muda Pengawas Jalan dan Jembatan, mempunyai pengalaman profesional dalam bidang pengawasan konstruksi jalan dan jembatan serta berpengalaman dalam bidang pengukuran hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor berdasarkan pada ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

Chief Inspector bertanggung jawab pada pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan aspek desain, pengukuran volume bahan dan pekerjaan sebagai dasar pembayaran.

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Chief Inspector meliputi :

- a. Bertanggung jawab terhadap semua pengukuran kuantitas dan pekerjaan sementara serta membuat catatan untuk semua pengukuran, perhitungan kuantitas dan sertifikasi pembayaran untuk memastikan kontraktor di bayar sesuai dengan kontrak.
- b. Membuat rekomendasi terperinci dalam bentuk kuantitas untuk setiap variasi kontrak yang diajukan yang meliputi perubahan kecil maupun besar dalam desain ataupun spesifikasi.
- c. Melakukan pengawasan secara terus menerus dan memeriksa semua pengukuran, kalkulasi kuantitas untuk sertifikat pembayaran bulanan (*Monthly Certificate/MC*) dan memastikan bahwa kontraktor di bayar dengan tepat dari volume pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak.
- d. Melaksanakan dengan akurat dan mutakhir gambar-gambar yang telah dibangun serta mengawasi pembuatan gambar-gambar minor lainnya yang diperlukan.
- e. Menyelenggarakan arsip-arsip untuk korespondensi proyek, laporan mingguan, kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pengukuran dan lain sebagainya.
- f. Membantu Site Engineer dalam melaksanakan pengukuran akhir pada segmen pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.
- g. Studi lengkap dan cermat pada gambar-gambar dan spesifikasi proyek sebelum memulai pekerjaan.

- h. Memeriksa volume pekerjaan berdasarkan progress harian.
- i. Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang relevan.

Chief Inspector dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Site Engineer.

5. Inspector :

Seorang Sarjana Teknik minimal Diploma-3 (D3) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional dalam bidang pengawasan konstruksi Jalan dan Jembatan.

Tugas, dan kewajiban Inspector adalah mencakup tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab kepada Quantity Engineer/Chief Inspector dan/atau Site Engineer untuk mengawasi kualitas konstruksi dan memastikan berdasarkan basis harian bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi, gambar-gambar kerja yang disahkan oleh Site Engineer.
- b. Mengawasi semua pengambilan contoh material dan pengadaan transportasi ke laboratorium untuk di tes, setelah di tes Inspector harus menginformasikan kepada kontraktor tentang hasil pengujian dan setiap perbaikan yang di butuhkan.
- c. Membuat catatan harian tentang aktifitas kontraktor dan engineer dengan format laporan

standar dan memberitahukan kontraktor secara tertulis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan.

- d. Menggambar kemajuan harian yang dicapai kontraktor pada grafik (*chart*) yang telah disetujui.
- e. Membantu Quantity Engineer/Chief Inspector dalam membuat laporan dan serah terima sementara serta pemeriksaan kualitas di lapangan.
- f. Memonitor dan melaporkan setiap kejadian (kecelakaan, kebakaran dan lain-lain) serta ketidak beresan di lapangan kepada Chief Inspector dan/atau Site Engineer.

6. Surveyor :

Seorang Sarjana Teknik minimal Diploma-3 (D3) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional dalam bidang pengawasan konstruksi Jalan dan Jembatan.

Tugas, dan kewajiban Surveyor antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab kepada Quantity Engineer/Chief Inspector dan/atau Site Engineer terhadap semua pengukuran kuantitas pekerjaan.
- b. Mengawasi survei teknik lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan pengukuran dengan akurat telah mewakili

kuantitas untuk pembayaran sertifikat bulanan atau untuk pembayaran akhir (final).

- c. Membantu dan berhubungan dengan tim supervisi dalam semua hal yang berhubungan dengan pengukuran kuantitas, rencana dan hasil pekerjaan.

7. Laboratorium Technician :

Seorang Sarjana Teknik minimal Diploma-3 (D3) Jurusan Teknik Sipil Lulusan Universitas Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi dan mempunyai pengalaman profesional dalam bidang pengawasan konstruksi Jalan dan Jembatan.

Tugas, dan kewajiban Laboratorium Technician adalah mencakup tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengikuti petunjuk teknis dan instruksi dari Quality Engineer dalam pengawasan serta pemeriksaan mutu pekerjaan.
- b. Melakukan pengawasan dan pemantauan ketat atas pengaturan personil dan peralatan laboratorium kontraktor, agar pelaksanaan pekerjaan selalu didukung tersedianya tenaga dan peralatan pengendalian mutu sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak.
- c. Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengaturan dan pengadaan Stone Chrusher dan “ Asphalt Mixing Plant ” atau peralatan yang diperlukan.

- d. Melakukan pengawasan setiap hari semua kegiatan pemeriksaan mutu bahan pekerjaan, serta segera memberikan laporan kepada site engineer setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengendalian mutu bahan dan pekerjaan.
- e. Melakukan analisis semua test, termasuk usulan Komposisi Campuran (Job Mixing Formula), baik untuk pekerjaan aspal, soil cement dan beton, serta memberikan rekomendasi dan justifikasi teknis atas persetujuan dan penolakan usulan tersebut
- f. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Coring perkerasan jalan yang dilakukan oleh kontraktor, sehingga baik jumlah serta lokasi Coring dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
- g. Menyerahkan kepada site engineer himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya. Himpunan data harus mencakup semua data test laboratorium dan lapangan secara jelas dan terperinci.
- h. Memberi petunjuk kepada staf kontraktor, agar semua teknisi laboratorium dan staf pengendali mutu mengenal dan memahami semua prosedur dan tata cara pelaksanaan test sesuai dengan tercantum dalam spesifikasi.

8. Tenaga Pendukung

Tenaga Pendukung (Supporting Staff) adalah petugas administrasi perkantoran yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.

Berpengalaman dalam bidang pekerjaan masing-masing yang relevan dengan posisi tugasnya guna mendapatkan hasil kerja yang maksimum.

Tenaga pendukung (*Supporting Staff*) akan berkedudukan ditempat yang berdekatan dengan tempat-tempat pekerjaan.

Tenaga pendukung (*Supporting Staff*) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Site Engineer.

No	POSISI	KUALIFIKASI KEAHLIAN/ PENDIDIKAN (Minimal)	BIDANG KEAHLIAN	JUMLAH (Orang)
A	TENAGA AHLI (<i>PROFESIONAL STAFF</i>) :			
1	Site Engineer	Ahli Madya	Pengawasan Jalan dan Jembatan	1
2	Quality Engineer	Ahli Muda	Pengawasan Jalan dan Jembatan	1
3	Quantity Engineer	Ahli Muda	Pengawasan Jalan dan Jembatan	1
4	Chief Inspector	Ahli Muda	Pengawasan Jalan dan Jembatan	1
B	TENAGA TEKNISI :			
1	Inspector	Minimal D-3 Jurusan Teknik Sipil	Pengawasan Jalan dan Jembatan	4
2	Laboratorium Technician	Minimal D-3 Jurusan Teknik Sipil	Pengawasan Jalan dan Jembatan	4
3	Surveyor	Minimal D-3 Jurusan Teknik Sipil	Pengawasan Jalan dan Jembatan	4

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan yaitu :

1. Persiapan
2. Mobilisasi Personil
3. Pengawasan Teknis di Lapangan
4. Demobilisasi Personil
5. Penyusunan Laporan Akhir

19. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan, berisi :

1. Rencana kerja Penyedia Jasa secara menyeluruh
2. Mobilisasi tenaga ahli/teknis dan tenaga pendukung lainnya
3. Jadwal kegiatan penyedia jasa

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak SPMK diterbitkan, **sebanyak 5 (lima) buku laporan.**

20. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan, berisi :

1. Rencana dan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
2. Total kemajuan pekerjaan sejak awal kegiatan serta melaporkan keterlambatan-keterlambatan yang terjadi dengan menyebutkan penyebabnya;
3. Saran-saran yang mengatasinya dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan serta perubahan lingkup dan jadwal pekerjaan bila ada termasuk grafi-grafik dan foto-foto sebagai pendukung laporan tersebut.

Laporan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga pengguna jasa senantiasa mendapat informasi tepat pada waktunya.

Apa bila ada pertemuan pada tahap-tahap tertentu yang diusulkan untuk pemberian keputusan yang bertalian dengan adanya tahapan mendatang, maka hal itu harus dirinci dalam laporan.

Apa bila perlu, laporan ini memuat juga laporan teknis yang menyebutkan cara kerja yang dipilih oleh konsultan sebelum melangkah ketahapan berikutnya dalam pemberian jasa.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan berikutnya **sebanyak 5 (lima) buku laporan.**

21. Laporan Triwulan Dan Laporan Teknis

a. Laporan Triwulan, berisi :

Rangkuman dari laporan bulanan yang merupakan kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan setiap triwulan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap triwulan berikutnya **sebanyak 5 (lima) buku laporan.**

b. Laporan Teknis, berisi :

laporan teknis ini adalah laporan review design dan usulan perintah perubahan. Untuk setiap perubahan design yang besar memerlukan pengesahan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa barat.

Team Supervisi berkewajiban untuk menyiapkan laporan detail design review berisi :

- Data asli sesuai dengan data waktu lelang.
- Catatan lengkap dari semua data design yang dipakai untuk review design.
- Catatan As-Built yang menunjukkan lokasi dan ukuran detail dari semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai saat ini.
- Copy dari semua change order dan addendum yang telah disahkan sebelumnya.
- Copy dari penawaran kontraktor, termasuk harga satuan lelang dan detail analisa harga satuan.
- Deskripsi dari anggapan-anggapan yang dipakai dalam design apabila dipakai anggapan yang lain dari standard Bina Marga.
- Gambar-gambar yang jelas yang menunjukkan design asli dan design perbaikan yang diusulkan.
- Daftar jadwal yang baru untuk kuantitas dan harga, sehubungan dengan revisi design yang diusulkan.
- Gambar-gambar yang menunjukkan lokasi yang pasti dari usulan perubahan design.

Laporan ini juga berisi masalah-masalah, seperti misalnya sifat geologi dilokasi, keadaan dan perlakuan yang khusus bagi pondasi, dan hal-hal lain yang bersifat khusus atau unik.

Laporan harus diserahkan **sebanyak 5 (lima) buku laporan.**

22. Laporan Akhir

Laporan Akhir, berisi :

1. Kesimpulan dan saran (*Executive Summary*).
2. Bagian pokok, yang memuat uraian dan hasil pelaksanaan pekerjaan.
3. Cakupan fakta dan dokumentasi yang menggambarkan pendekatan dan metodologi yang dipilih oleh konsultan dalam pemberian jasa.

Laporan Akhir harus dibuat sebelum konsultan mengakhiri tugasnya, diterbitkan **sebanyak 5 (lima) buku laporan.**

Laporan akhir ini harus merangkum tanggapan dan perubahan yang disepakati.

23. Produksi dalam Negeri

Banyak kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Bentuk Surat Penawaran

[kop surat Peserta Seleksi untuk Pengadaan Jasa Konsultansi oleh Badan Usaha]

Nomor: _____ 2010
Lampiran: _____

Kepada Yth.
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Pada Bidang Pembangunan
di Jl. Asia Afrika No. 79 Bandung

Perihal: Penawaran atas Paket No. _____, Pekerjaan _____ [judul paket pekerjaan]

Sehubungan dengan surat undangan dari Panitia Pengadaan Nomor : _____ tanggal _____ 2009 perihal Pengadaan Jasa Konsultansi Paket No. _____, Pekerjaan _____ pada Kegiatan _____ dana APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, dengan ini kami mengajukan penawaran dalam rangkap 3 (tiga) / 1 (satu) asli 2 (dua) rekaman yang masing masing terdiri dari Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (Sampul I), serta Penawaran Biaya (Sampul II) yang masing-masing disampaikan dalam sampul yang terpisah dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami telah menerima dan mempelajari dokumen seleksi beserta adendumnya No. ___ s/d ___) serta Berita Acara Hasil Penjelasan No. ___ tgl. _____ 2009
2. Kami menjamin :
 - a. Ketersediaan personil yang diusulkan sesuai dengan jadwal penugasan dalam usulan teknis terlampir;
 - b. Kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan pada penawaran.
3. Kami setuju bahwa :
 - a. Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan penawaran, rapat penjelasan, peninjauan lapangan, dan klarifikasi dan negosiasi tidak akan meminta penggantian dari Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Tersebar Di Jawa Barat tidak terkait untuk menyetujui penawaran kami dan tidak terkait untuk memberikan alasan penolakan penawaran.
 - c. Kami akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen seleksi.
4. Penawaran ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

_____ [nama Peserta Seleksi]

(_____)

[materai Rp 6000,- yang dibubuhi tanggal/bulan/tahun tanda tangan dan cap perusahaan]

Kegiatan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi
Dana APBD Tahun Anggaran 2010

PRAKUALIFIKASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI
EVALUASI KUALIFIKASI TENAGA AHLI / TEKNIS PERUSAHAAN

Paket =

Pekerjaan =

Konsultan =

Nama Personil	F1	F2	F3	F4	F5	Keterangan

- 1 = Kualifikasi Pendidikan
- 2 = Jurusan Pendidikan
- 3 = Pengalaman Kerja
- 4 = Profesi / Keahlian
- 5 = Total Penilaian

$F5 = (F1 \times F2 \times F3 \times F4)$

Total Nilai Score	-	F5
Koreksi	-	(k)
Total Nilai Score Terkoreksi	-	F5 :

Bandung,
 Diperiksa
 oleh :

BAB - V
CONTOH FORMAT EVALUASI DAN PENILAIAN DOKUMEN PENAWARAN

EVALUASI PENGALAMAN PERUSAHAAN	
Layanan	
Pekerjaan	
Set	-
Pekerjaan	-
Konsultan	-

Lingkup Scb Layanan / Jenis Pengalaman Pekerjaan	Objek Pekerjaan Yang Dilaksanakan	Nilai Pengalaman*			
		A	B	C	D

Angka :

TOTAL NILAI KELOMPOK	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

Referensi Pengalaman: Tidak Ada / Tidak Dilakui

EVALUASI PENDEKATAN DAN METODOLOGI				
NOMOR PAKET				KELOMPOK
NAMA PERUSAHAAN				A
NO	RINCIAN PENILAIAN	BOBOT	Nilai	Nilai Maksimal
1	PEMBAHASAN & DISUSUNSIAN RENCANA KERJA	25		
a	Maksud dan Tujuan	5		
b	Ruang lingkup	5		
c	Pengendalian Lapangan	5		
2	KUALITAS METODOLOGI	25		
a	Metodologi dalam menyelesaikan masalah dan langkah penyelesaian masalah	20		
b	Konsistensi metodologi dengan Rencana Kerja	10		
c	Apresiasi dan Inovasi	10		
d	Tanggapan terhadap KAK (*)	10		
3	KAPABILITAS (Keterampilan)	30		
a	Analisis teknis	10		
b	Laporan teknis yang akan dihasilkan	5		
4	PERSIAPAN MANUSIA DAN SARAN	20		
a	Organisasi Penyediaan Jasa Konsultansi	3		
b	Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan	3		
c	Tenaga Ahli dan Tanggung jawabnya	3		
d	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	4		
e	Jadwal Pengawasan Tenaga Ahli	4		
f	Penyempurnaan Dokumen Teknis	3		
JUMLAH		100		

*) Tanggapan terhadap KAK :

- 1 Ketersediaan Tenaga Ahli serta uraian tugasnya
- 2 Program kerja
- 3 Jadwal Pekerjaan dan Pengawasan
- 4 Kebutuhan fasilitas pendukung

REVISI	

EVALUASI KUALIFIKASI TENAGA AHLI			
Lingkup Sub Layer 1			
No. Paket			
Nama Pekerjaan			
Nama Konsultan			
Nama Tenaga Ahli			
N P W P		Jabatan	TEAM LEADER / CE

No	Periode Kerja (Pk)				F1	F2	F3	Jumlah	KET
	Mula	Selesai	Bulan	Tahun					

Peterson :

- Fk = Pengalaman Kerja
- F1 = Relevansi Pengalaman Pekerjaan
- F2 = Relevansi Objekt Pekerjaan
- F3 = Relevansi Posisi Pekerjaan

Jumlah Bulan	Bulan
Jumlah Tahun	Tahun
Nilai Pengalaman (Np)	

Faktor Kelembagaan (Fk)

(a) Melengkapan Personil :	
- Surat Pernyataan Kesiapan untuk Diujikan	
- Rekam NPWP dan bukti setor pajak	
(b) Validitas Personil :	
- Fotokopi Ijazah S1 / S2 / S3	
- Rekaman Sertifikat Keahlian (SKT)	
- Kesesuaian Jurusan dengan KAK	
Total Faktor Kelembagaan (Fk) = (a) + (b)	
Jumlah Nilai Pengalaman Tenaga Ahli yang diusulkan = Np - Fk	